



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. SATRIA SUDIRMAN TELP. 55764963
TANGERANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.097/BPPT.KESRA/PAUD.092/2011

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL "SABILILLAH"

WALIKOTA TANGERANG

Mendekal

Surat permohonan Pimpinan PAUD SABILILLAH No. 03/SABILILLAH/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang permohonan izin PAUD Non Formal SABILILLAH

Masrukiyung

- bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertakwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "SABILILLAH"

Stanggihah

- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang - Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 17 A Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD SABILILLAH tanggal 19 Januari 2011.

M E M U T U S K A N

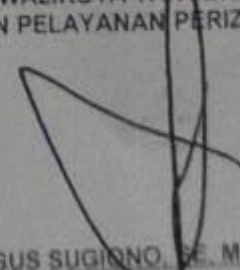
Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Badan Hukum	: YAYASAN SABILILLAH
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	: 42 - : 29 Mei 2007
Notaris	: Imron, SH
Nama PAUD Non Formal	: SABILILLAH
Program	: Kelompok Bermain
Nama Pimpinan PAUD Non Formal	: Holilah
Alamat PAUD Non Formal	: Jln. Taman Cisadane RT 03/07 No.31 Kel. Panunggungan Barat – Kec. Cibodas Kota Tangerang

- Kedua : Izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut dalam diktum PERTAMA keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
- Keempat : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dimaksud dalam diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 10 Februari 2011

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU


H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

Tambahan disampaikan kepada ythi
1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



"YAYASAN SABILILLAH"

Yayasan Penyelenggara : Yayasan SABILILLAH
(Akte Notaris No. 42 Tanggal 29 Mei 2007 Notaris Imron, S.H.)
Alamat : Jl. Taman Cisdane No. 31 RT 03 RW 07 Kel. Panunggangan Barat
Kec. Cibodas Kota Tangerang 15139 Telp. 021 91395331 - 081319268679

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SABILILLAH

Nomor : 01/SK/Yayasan-SBL/V/2007
Tanggal : 29 Mei 2009

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD SABILILLAH

KETUA YAYASAN SABILILLAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu pemerintah untuk mensukseskan pembangunan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa untuk mencerdaskan masyarakat khususnya anak usia dini (2-6 tahun) yang kurang mampu.
c. Bahwa salah satu tujuan pendirian Yayasan SABILILLAH adalah untuk berperan aktif dalam bidang pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependidikan dan Keluarga Sejak Dini;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Memperhatikan : 1. Hak setiap anak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.
2. Komitmen Yayasan SABILILLAH terhadap pelaksanaan dan pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama :

Telah dibentuk dan didirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SABILILLAH yang berkedudukan di Jalan Taman Cisarane No. 31 RT 03 RW 07 Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dengan penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tanggal 17 Juli 2003.

Kedua :

Menugaskan dan memberikan hak penuh kepada para pengurus lembaga untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan di lembaga PAUD bersangkutan.

Ketiga :

Memberi kewajiban kepada Pengurus PAUD SABILILLAH untuk membuat laporan tertulis kegiatan lembaga setiap bulan dan diserahkan kepada Pengurus Yayasan SABILILLAH pada setiap awal bulan berikutnya.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibodas
Pada Tanggal : 29 Mei 2007



Tembusan Yth :

1. Yang bersangkutan
2. Arsip